

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
NOMOR 1/PID.SUS/2016/PN PTS TENTANG DELIK TURUT  
SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK**

**SKRIPSI**

Oleh:

Ovi Dyatarani Mulyaning Arum

NIM. C93215079



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum Islam**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ovi Dyatarani Mulyaning Arum  
NIM : C93215079  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik/ Hukum  
Pidana Islam.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan  
Nomor 1/Pid.Sus/2016/Pn Pts tentang Delik  
Turut Serta dalam Tindak Pidana Persetubuhan  
Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2019

Saya yang menyatakan,




Ovi Dyatarani Mulyaning Arum  
NIM. C93215079

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ovi Dyatarani Mulyaning Arum NIM C93215079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 3 Mei 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts from the left, goes up and over, and then comes back down to the left, ending with a small horizontal stroke.

Moh. Hatta, MHI

NIP. 197110262007011012

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ovi Dyatarani Mulyaning Arum NIM. C93215079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Moh. Hatta, MHI

NIP. 197110262007011012

Penguji II,



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, MAg

NIP. 196310151991031003

Penguji III,



Sukamto, SH., MS

NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI.

NIP. 199007122015032008

Surabaya, 3 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ovi Dyatarani Mulyaning Arum  
NIM : C93215079  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : ovielhaddar25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2016/PN PTS TENTANG DELIK TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis

  
Ovi Dyatarani Mulyaning Arum





























Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm).”<sup>17</sup> Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim terhadap persetujuan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak. Pelakunya seorang anak dan korbannya juga seorang anak. Penulis meninjaunya secara yuridis tanpa menggunakan teori hukum pidana Islam.

5. Skripsi dengan penulis Annas Arif Bachtiar Amanullah, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Anak Melakukan Persetujuan (Studi Kasus Nomor: 08/ Pid.Sus/ 2016/ PN. MRS).”<sup>18</sup> Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim menggunakan teori hukum positif dan putusannya sesuai dengan pasal yang didakwakan.

Beberapa uraian judul skripsi tersebut, penulis menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa skripsi di atas. Pembahasan skripsi penulis yaitu mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana persetujuan anak.

Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts, sebab dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan

---

<sup>17</sup> Hartina, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm)” (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2018).

<sup>18</sup> Annas Arif Bachtiar Amanullah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Anak Melakukan Persetujuan (Studi Kasus Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS)” (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2017).

































































yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu, dan apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak ada turut berbuat *jarīmah*. Apabila seseorang dengan orang lain telah sepakat mencuri kambing kemudian pemilik kambing dipukul oleh pembuat langsung atau mencuri kambing yang bukan milik orang yang dituju maka tidak ada persepakatan atas *jarīmah* yang telah terjadi. Berarti persepakatan itu tidak dapat dihukum karena persepakatan itu sendiri merupakan perbuatan maksiat. Terjadinya turut berbuat suatu *jarīmah* maka harus dari akibat persepakatan. Imam Malik berpendapat apabila ada kesepakatan antara satu orang dengan orang lain, yang satu menjadi pembuat langsung sedang yang lain tidak berbuat tetapi hanya menyaksikan pelaksanaan *jarīmah* itu maka orang yang menyaksikan dianggap sebagai kawan berbuat langsung.

- b) Menyuruh, maksudnya menyuruh orang lain untuk melakukan suatu *jarīmah* dan membujuk menjadi pendorong untuk melakukan *jarīmah*.
- c) Memberi bantuan, maksud dari memberi bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan *jarīmah* hal ini dianggap kawan berbuat tidak langsung, meskipun sebelumnya tidak ada kesepakatan. Seperti hanya mengamati jalan agar memudahkan pencurian. Perbedaan memberi bantuan dengan pembuat aslinya adalah pembuat asli merupakan orang yang mencoba melakukan













Menurut syariat Islam, banyak atau sedikit atau banyaknya pembuat *jarīmah* tidak berpengaruh pada besarnya hukuman yang dijatuhkan. Apabila masing-masing melakukan *jarīmah* sendiri, meskipun masing-masing ketika bersama-sama dengan lainnya tidak melakukan semua bagian dari perbuatan yang menimbulkan akibat yang terjadi.

Masing-masing dalam *jarīmah* dapat terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri. Seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan dan niatnya pembuat. Bisa jadi pembuat yang sama dianggap sebagai penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan diri bagi pembuat kedua, sebagai tindakan peringatan bagi pembuat ketiga atau bisa salah seorang pembuat gila sedangkan yang lain akalnya sehat, sengaja berbuat, dan berbuat karena khilaf. Semua keadaan seperti itu mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman, karena orang yang membela diri/memberi peringatan tidak dapat dihitung dan orang yang khilaf lebih ringan daripada orang yang sengaja berbuat.

Pengaruh keadaan-keadaan perbuatan tersebut tidak menimbulkan pengaruh pada kawan berbuat yang tidak mengalami keadaan yang sama.

Apabila seseorang melukai orang lain untuk membela diri, kemudian orang ketiga datang dan sengaja membunuh orang lain hingga mati, maka pembuat pertama tidak dijatuhi hukuman karena pembelaan diri diperbolehkan. Pembuat kedua yang membunuh tadi

































telah dikatakan oleh terdakwa Ahmadi. Sedangkan saksi Agus, saksi Deddy, dan saudara Taufik menyusul di belakang. Di tengah perjalanan, saksi Anjasmara memberhentikan sepeda motornya dengan maksud hendak berbalik arah karena jalan tersebut tidak ada tembusannya.

Terdakwa Mulyadi, Ahmadi, dan Septriadi mendatangi saksi Anjasmara. Saksi Anjasmara menghidupkan kembali sepeda motornya namun dimatikan dan diambil kuncinya oleh terdakwa Ahmadi dan diserahkan kepada terdakwa Atni kemudian terdakwa Ahmadi mendorong sepeda motor saksi Anjasmara hingga saksi Anjasmara dan korban Minarni jatuh ke tanah. Pada saat itu korban Minarni berteriak minta tolong, “jangan Bang tolong” sambil memeluk saksi Anjasmara.

Terdakwa Ahmadi menarik tangan korban Minarni tapi tidak berhasil kemudian terdakwa Mulyadi mendekati, menciumi, dan memeluk korban Minarni dari belakang sambil menutup mulut korban Minarni dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat hal itu saksi Anjasmara mendorong terdakwa Mulyadi sehingga pegangan terdakwa Mulyadi terlepas, tetapi terdakwa Ahmadi dari arah belakang memaksa membuka dan menurunkan celana *jeans* dan celana dalam yang dipakai oleh korban Minarni, tetapi korban Minarni menolak.

Terdakwa Mulyadi langsung mendekati korban Minarni, kemudian menutupi mulut sehingga korban Minarni tidak dapat berteriak dan korban dipeluk dari belakang, kemudian terdakwa Ahmadi membuka dan menurunkan celana dalamnya hingga turun sampai ke lutut. Merasa







#### **F. Keterangan Saksi dan Barang Bukti**

Penuntut umum mengajukan saksi-saksi, yaitu Agus Rajiman bin Armugam, Dedi Syarwadi Bin Adam Pardi memberikan informasi bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di jalan Lintas selatan simpang jalan pesantren kab.kapuas hulu. Saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih sekitar 7 meter, dimana posisi saksi duduk diatas kendaraan sepeda motor.

Korbannya adalah Minarni dan yang melakukan pemerkosaan adalah saudara Ahmadi, Mulyadi, Septriadi, dan Atni. Saksi Agus berboncengan dengan Dedi dengan menggunakan 1 buah sepeda motor kemudian tidak lama berjalan Dika menghentikan sepeda motornya selanjutnya saudara Ahmadi, Mulyadi, Septriadi dan Atni mengelilingi Dika dan Minarni tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Minarni minta tolong. Saat mendengar teriakan itu saksi bersama dengan Dedi turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi Minarni yang saat itu sudah dipeluk oleh Terdakwa Ahmadi lalu saksi Agus menarik kedua tangan Minarni dengan tujuan agar Minarni langsung naik ke sepeda motor Taufik yang dibawa oleh Dika supaya pulang, namun saat Dika menghidupkan motornya, kunci motor dimatikan oleh Terdakwa Ahmadi dan didorong akhirnya motornya tumbang.

Minarni langsung ditarik Terdakwa Mulyadi dan Minarni berteriak “jangan-jangan”. Saksi Agus saat itu diatas motor dan mau balik kearah

















kemaluan si perempuan. Perbuatan asusila itu telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan pesantren Kel.Kedamin Hulu oleh para terdakwa Ahmadi sebanyak 2(dua) kali, terdakwa Mulyadi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Septriadi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Atni sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saudari Minarni.

Unsur ketiga “yang patut diketahuinya atau patut harus dapat diduga usianya wanita belum dapat dikawini”, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada saat perbuatan itu dilakukan, Saudari Minarni masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor 6110-LT-08012014-0038 atas nama Minarni lahir diMawang pada tanggal 5 Mei 1999 sehingga Minarni masih merupakan seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002. Dikarenakan usia masih dalam kategori anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut menurut majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di depan hukum setelah mempertimbangkan tuntutan dari jaksa, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah ada, majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Dalam putusan tersebut, keadaan yang memberatkan para terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa



Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts majelis Hakim mengambil putusan juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan antara fakta dan hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, akan tetapi majelis Hakim dalam mengambil putusan telah menguntungkan dan meringankan para terdakwa, sedangkan pihak korban sangat dirugikan, sehingga putusan tersebut kurang adil.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts Tentang Delik Turut Serta Tindak Pidana Persetubuhan Anak**

Kasus yang telah penulis paparkan pada bab tiga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan dijerat pasal 287 ayat (1) KUHP *Jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut dipakai majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut karena menurut majelis Hakim, bahwasanya semua unsur dalam pasal 287 ayat (1) telah terpenuhi, di antaranya: “barang siapa”, “dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan”, ”yang patut diketahuinya atau patut harus dapat diduga usianya wanita belum dapat dikawini.”

Menurut penulis, hukuman yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa sangat ringan sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada para terdakwa. Hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan asusila yang







Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai dalam hukum pidana Islam. Apabila hakim menjatuhkan hukuman menggunakan aturan khusus, penulis yakin bahwa putusan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku sehingga tidak akan lagi mengulangi tindak pidana tersebut dibandingkan dengan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim hanya tiga tahun penjara, sangat berbeda jauh dengan hukuman yang ada dalam aturan khusus. Hal ini kemungkinan besar para pelaku tidak akan jera dan dapat melakukan lagi tindak pidana tersebut.

Hukuman tiga tahun tersebut sangat tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memvonis pelaku karena sangat ringan. Hukum di negara Indonesia semestinya mempunyai efek jera bagi para pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Jadi, para pelaku dalam kasus tersebut sebagai orang yang turut berbuat langsung dalam tindak pidana *ḥudūd* diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yaitu hukuman *ḥudūd*.







- Hartina. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm)". Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2018.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Doi, Abd. Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Paragonatamu Jaya, 2013.
- K, Uswatun. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Wahyumedia, 2014.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Maufur, Mustalah. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mawardi (al). *Aḥkām al-Ṣulḥānīyah*. Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- , *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tim Grahamedia Press. *KUHP & KUHP*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widiawati, Ika Fenny. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 K/PID.SUS/2014)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.